



BUPATI KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 421.5/356 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PAKUE TENGAH

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan Pendidikan Kejuruan di Kabupaten Kolaka Utara, dipandang perlu memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Menengah Kejuruan ;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan operasional pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN) Pakue Tengah di Kabupaten Kolaka Utara perlu diterbitkan Persetujuan/Izin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas , perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kolaka Utara
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413;

6. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan/Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Negeri 1 Pakue Tengah dengan jurusan seperti tercantum pada lampiran keputusan ini untuk beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
- Kedua : Tempat dan Lokasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN) Pakue Tengah tersebut di Desa Latali Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lasusua
Pada tanggal : 15 NOVEMBER 2013



BUPATI KOLAKA UTARA

RUSDA MAHMUD

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kab. Kolaka Utara di Lasusua
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka Utara
Nomor : 421.5/356 Tahun 2013
Tanggal : 15 - 11 - 2013

No.	Nama Sekolah	Jurusan	Keterangan
1.	SMKN 1 Pakue Tengah	- Agribisnis Ternak Unggas - Tata Busana	

Lasusua, 2013



RUSDA MAHMUD